

Analisis Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada SKH Republika

Hesti Susilowati

hestisusi8@gmail.com

ABSTRACT

This study tries to analyze the news about the Alleged Case of Blasphemy by Ahok published by the Republika daily newspaper for period October 8, 2016 to May 10, 2017. Based on this case, the author tries to analyze the amount of the application and violations of the Journalistic Code of Ethics in the Republika daily newspaper.

This method applied in this study was content analysis with quantitative descriptive research types. The type of news studied in this research are straightnews both headlines and non headlines and indepthnews. The saturated sampling (census) technique was used in this study which is where all populations are sampled because of the small populations size. The sample that used in this research was 123 news about Alleged Blasphemy by Ahok on the Republika daily newspaper.

Based on the results of the study, there were found more applications of Journalistic Code Of Ethics compared to the violations. Article 1 found 391 applications and 69 violations. Article 3 found 378 applications and 82 violations. Article 4 found 451 applications and 9 violations. Article 8 found 188 applications and 41 violations. Article 9 found 230 applications and 0 violations. And article 10 found 0 application and 145 violations.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Newspapers, News Of Blasphemy, Ahok, Republika Daily Newspaper*

ABSTRAK

Studi ini berusaha menganalisis pemberitaan tentang Dugaan Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok yang dimuat oleh surat kabar harian Republika selama periode 8 Oktober 2016 hingga 10 Mei 2017. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis penerapan dan pelanggaran beberapa pasal Kode Etik Jurnalistik pada surat kabar harian Republika.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis berita yang diteliti yaitu *straightnews* baik *headline* maupun *non headline* dan *indepthnews*. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh (*sensus*), yaitu dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya kecil. Sampel dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika sebanyak 123 berita.

Berdasarkan hasil penelitian, lebih banyak ditemukan penerapan KEJ dibandingkan dengan pelanggarannya. Pada pasal 1 ditemukan penerapan sebanyak 391 kali dan pelanggaran 69 kali. Pada pasal 3 ditemukan penerapan 378 kali dan pelanggaran 82 kali. Pada pasal 4 ditemukan 451 kali penerapan dan 9 kali pelanggaran. Pada pasal 8 ditemukan 188 kali penerapan dan 41 kali pelanggaran. Pasal 9 ditemukan 230 kali penerapan dan 0 kali pelanggaran. Pada pasal 10 ditemukan 0 kali penerapan dan 145 kali pelanggaran.

Kata kunci: *Kode Etik Jurnalistik, Surat Kabar, Berita Penistaan Agama, Ahok, SKH Republika*

PENDAHULUAN

Memasuki bulan Oktober 2016, Indonesia dihebohkan dengan sebuah video yang disampaikan oleh calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Basuki Tjahaya Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok. Kasus tersebut bermula ketika Ahok melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu untuk menyampaikan perihal program nelayan kepada masyarakat pada tanggal 27 September 2016. Pernyataan tersebut muncul dalam video berdurasi satu jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun *youtube* Pemprov DKI. Berita ini menjadi viral ketika sebuah akun facebook atas nama Buni Yani mengunggah dan menyunting video tersebut. Pernyataan dalam pidato Ahok mengenai surat Al Maidah tersebut langsung memunculkan banyak protes dan kecaman dengan mengatakan sebagai sebuah tindakan penistaan agama.

Setelah Ahok dianggap melakukan tindakan dugaan penistaan agama, sejumlah pihak pun melaporkan Ahok ke kepolisian. Hingga November 2016, terhitung sebanyak 14 laporan tindakan dugaan penistaan agama oleh sejumlah ormas. Kasus dugaan penistaan agama sebelumnya sudah sering terjadi di Indonesia. Hasil Riset yang dilakukan oleh *Setara Institute* menyatakan sepanjang tahun 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim orde baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 perkara (<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html> diakses 22 Februari 2017). Pengamat pemikiran Islam, Fahmi Salim mengatakan, kasus dugaan penistaan agama di Indonesia memang sudah beberapa kali terjadi. Namun, selama ini belum pernah ada pelaku yang merupakan pejabat publik (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/26/ofndb1354-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-sejarah-buruk-di-indonesia> diakses 22 Februari 2017).

SKH Republika termasuk koran yang rutin dalam memuat pemberitaan tersebut. Secara garis besar pemberitaan kasus dugaan penistaan agama ini yaitu menggambarkan Ahok sebagai tersangka harus segera ditahan dan diadili sesuai dengan proses hukum positif di Indonesia, yang diharapkan tidak tumpul ke atas dan juga transparansi yang dijaga. Dengan begitu terlihat bahwa sosok Ahok menjadi negatif. Dalam menyajikan berita, media cetak atau surat kabar tidak terlepas dari visi misinya. Berdasar latar belakang dan visi misi SKH Republika yaitu sebagai penyalur aspirasi umat Islam, surat kabar ini juga harus menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengatur pasal-pasal terkait pemberitaan. KEJ merupakan pedoman dan landasan moral seluruh jurnalis dan pers Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Jadi, meskipun dalam kasus yang melibatkan isu agama Islam ini, Republika tetap harus menaati dan mengedepankan etika-etika jurnalistik secara profesional, seperti tetap independen, berimbang, dan lainnya.

Pemberitaan kasus dugaan penistaan agama ini juga bagian dari kebebasan pers, namun penting bagi media untuk mempertimbangkan dampak positif atau negatif dari beritanya. Kebebasan pers dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pers. Hal tersebut juga dituangkan dalam KEJ. Ketua bidang penyiaran AJI Indonesia Revolusi Riza mengatakan “Kasus yang menimpa Ahok ini bukan semata kasus pidana biasa, kasus ini tergolong sensitif dan bisa membahayakan kebhinekaan bangsa ini jika tidak dikelola dengan tepat. Siaran media yang proporsional dan sesuai

KEJ diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi atas kasus itu tanpa mengorbankan kebhinekaan bangsa ini” (<https://aji.or.id/read/berita/588/aji-minta-media-bijak-siarkan-sidang-kasus-ahok.html> diakses 2 Maret 2017).

Pemberitaan yang bersifat kontroversi terutama berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi pers. Sesuai sifatnya pers harus bersikap independen dan tidak memihak. Sebuah kejadian yang kontroversial menjadi ujian tersendiri bagi pers untuk membuktikan independensi dan ketidakberpihakan tersebut. Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 secara tegas disebutkan wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Meskipun penataan kode etik merupakan ciri utama sebuah profesi yang juga menentukan tingkat kredibilitas publik terhadap profesi yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan laporan kerja dewan pers 2016 yang disampaikan dalam Lokakarya Hukum dan Etika Media, jumlah aduan publik mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik mengalami peningkatan. Aduan yang diterima Dewan Pers pada 2015 mencapai 824 kasus atau naik 48,47% dibandingkan aduan pada 2014 yakni sebanyak 555 kasus (Solo Pos, 2016:2). Kondisi ini secara tidak langsung memberikan perasaan resah kepada masyarakat terkait obyektivitas berita yang disampaikan oleh media.

Pada tahun 2005, SKH Republika mendapatkan penghargaan sebagai koran terbaik tahun 2004 dari Dewan Pers, yang menilai dari sisi penerapan kaidah jurnalistik. Kemudian tahun 2006, SKH Republika kembali mendapat penghargaan sebagai koran terbaik tahun 2005 dari Dewan Pers ([https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))), diakses pada 20 Februari 2019). Akan tetapi, pada penelitian awal penulis menemukan pelanggaran-pelanggaran pada pemberitaan koran Republika. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan dan pelanggaran yang ada pada Republika.

Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Tugas mulia itu dipercayakan masyarakat kepada pers karena percaya bahwa para jurnalis akan menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Pada dasarnya etika memberi arah kepada para jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah. Kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan

wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik (Nasution, 2015: 13).

Bill Kovach dan Tom Rossenstiel dengan dukungan dan bantuan dari para ahli media yang tergabung dalam *Comitte of Concerned Journalist* melakukan riset yang ekstensif terhadap apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut kemudian ditulis dalam buku *The Elements of Journalism* (Ishwara, 2007: 8-9). Menurut Bill Kovach dan Tom Rossenstiel, ada sembilan elemen jurnalistik yang menjadi standar perilaku wartawan dan menjadi prinsip dasar jurnalisme. Berikut adalah kesembilan elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rossenstiel (Kovach dan Rossenstiel, 2006: 6):

- a. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada kebenaran
- b. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada masyarakat
- c. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi
- d. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita
- e. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan
- f. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik dan komentar publik
- g. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan
- h. Jurnalisme harus menyiarkan berita komperhensif dan proporsional
- i. Praktisi jurnalisme harus mengikuti hati nuraninya sendiri

Keseluruhan elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena semuanya mempunyai kedudukan yang sama, seluruhnya harus dipatuhi oleh wartawan.

Berita yang akan diteliti merupakan semua berita *Hard news* yang berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, baik berita langsung (*straight news*) maupun *indepth news*. Berita langsung dibuat untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui oleh khalayak (Cahaya S, 2012:13). Sedangkan *indepth news* adalah jenis berita yang menyajikan informasi selengkap mungkin dengan menjelaskan kaitan antara peristiwa yang satu dengan lainnya (Houtman & Nasir, 2016: 75). Jumlah berita yang diteliti yaitu sebanyak 115 berita dengan rincian 12 berita langsung *headline*, 85 berita langsung *non headline*, dan 18 berita *indepthnews*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis isi. Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi memiliki pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Secara umum pendekatan ini berasal dari cara memandang obyek analisisnya (Krippendorff, 1993: 15). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada. Menggambarkan kondisi individual atau kelompok dengan menggunakan angka-angka (Hamdi dan Bahrudin, 2014: 5). Menurut Nazir (2005) dalam Hamdi (2014) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dengan fenomena yang sedang diselidiki. Kuantitatif deskriptif juga dapat diartikan sebagai metode untuk mendeskripsikan hasil penesuluran fakta yang diolah menjadi data.

Kategori berita yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua berita tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok sejak tanggal 8 Oktober 2016 –10 Mei 2017. Periode ini diambil karena pada tanggal 8 Oktober 2016 adalah pertama kali munculnya berita kasus dugaan penistaan agama di koran Republika sedangkan 10 Mei 2017 merupakan sehari setelah Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim. Kategori pasal yang sesuai dengan kode etik jurnalistik yang digunakan pada penelitian ini adalah pasal 1,3,4,8,9,dan 10.

Adapun indikator penerapan kode etik jurnalistik pada pasal-pasal yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1
 - a. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain atau pemilik perusahaan pers.
 - b. Akurat, berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
 - c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
 - d. Tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain
2. Pasal 3
 - a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu

- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional
 - c. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta
 - d. Menerapkan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang
3. Pasal 4
- a. Tidak membuat berita bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
 - b. Tidak membuat berita fitnah. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
 - c. Tidak membuat berita sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
 - d. Tidak membuat berita cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar
4. Pasal 8
- a. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
 - b. Tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
5. Pasal 9
- a. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik
6. Pasal 10
- a. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak

- akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

Sedangkan indikator pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal-pasal yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1
 - a. Tidak independen, berarti tidak memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain atau pemilik perusahaan pers.
 - b. Tidak akurat, berarti tidak dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
 - c. Tidak berimbang, berarti semua pihak tidak mendapat kesempatan setara
 - d. Tidak beritikad buruk, berarti ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2. Pasal 3
 - a. Tidak menguji informasi berarti tidak melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu
 - b. Tidak berimbang adalah tidak memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional
 - c. Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Opini menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta
 - d. Tidak menerapkan asas praduga tak bersalah berarti tidak menerapkan prinsip tidak menghakimi seseorang
3. Pasal 4
 - a. Membuat berita bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
 - b. Membuat berita fitnah. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
 - c. Membuat berita sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
 - d. Membuat berita cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip,

wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar

4. Pasal 8
 - a. Menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
 - b. Merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
5. Pasal 9
 - a. Tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
 - b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik
6. Pasal 10
 - a. Tidak segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
 - b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan berita yang muncul pada perodesasi 8 Oktober – 10 Mei 2017. Populasi adalah keseluruhan dari satuan sampling yang memiliki ciri akan dianalisis secara inferensial (Hague dan Haris, 1995: 64). Sedangkan sampel adalah satuan terkecil dari populasi. Sampel mencerminkan unsur dalam populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (sensus), yaitu dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya kecil. Sampel dalam pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika sebanyak 115 berita.

Tabel 1. Daftar Berita *Straight News* (Headline)

Bulan	Tanggal
Oktober 2016	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
November 2016	1, 2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26
Desember 2016	1,2,3,5,6,7,8, 9, 13, 14, 21, 27, 28
Januari 2017	4, 11, 18, 25
Februari 2017	1, 3, 4, 5, 8, 14, 22
Maret 2017	1, 8, 15, 22, 30
April 2017	5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21
Mei 2017	3, 4, 9, 10

Sumber: *epaper.republika.co.id*

Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasi isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah frekuensinya dalam presentase yaitu dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif. Hasil penghitungan tersebut dicantumkan dalam lembar koding untuk kemudian dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuat *coding sheet* berdasarkan kategori dan indikator yang sudah ditetapkan dalam definisi operasional.
- b. Menentukan dan menggunakan penilai tambahan (*intercoder*) selain dari peneliti untuk mengurangi bias dan subjektifitas peneliti dalam analisis penelitian. *Coder* kedua dalam penelitian ini yaitu Amirudin Zuhri. Beliau adalah seorang mantan wartawan di Harian Jogja.
- c. Mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang sudah ditetapkan dalam kategori berdasarkan kode etik jurnalistik dewan pers yang sudah ditetapkan dalam definisi operasional. Pencatatan ini dilakukan oleh peneliti dan *coder* lainnya dengan menggunakan *coding sheet* yang sudah dibuat.
- d. Membuat reliabilitas data hasil *coding*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas konstruk, yaitu melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan dari suatu kerangka teori tertentu (Eriyanto, 2011: 259). Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar koding. Harus dipastikan bahwa lembar koding yang dipakai adalah alat ukur yang terpercaya. Peneliti menggunakan formula Holsti untuk menguji reliabilitas penelitian ini. Reliabilitas menurut formula Holsti ditunjukkan presentase persetujuan berupa besar persentase persamaan antar *coder*

ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : Reliabilitas

M : Jumlah *coder* yang sama

N1 : Jumlah *coding* yang dibuat *coder 1*

N2 : Jumlah *coding* yang dibuat *coder 2*

Berdasarkan formula Holsti, angka reabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya jika perhitungan menunjukkan angka reabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi jika di bawah 0,7 berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan kode etik jurnalistik

Secara keseluruhan tingkat penerapan Kode Etik Jurnalistik jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pelanggarannya. Terdapat 1.638 penerapan pada 115 total berita. Rincian total penerapan KEJ pada pemberitaan SKH Republika adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Presentase Penerapan KEJ pada SKH Republika



Penerapan KEJ tertinggi yaitu pasal 4 sebanyak 451 penerapan dan penerapan yang sedikit ditemukan yaitu pada pasal 10 karena tidak ditemukan penerapan.

Rincian jumlah penerapan masing-masing pasal adalah sebagai berikut:


Tabel jumlah penerapan KEJ

	SN HL	SN NON	IN
PASAL 1	37	297	57
PASAL 3	32	283	63
PASAL 4	45	334	72
PASAL 8	13	141	34
PASAL 9	24	170	36
PASAL 10	0	0	0

b. Pelanggaran kode etik jurnalistik

Meskipun penerapan KEJ pada SKH Republika cukup tinggi, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran juga tetap terjadi pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok ini. Namun demikian, tingkat pelanggarannya memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penerapannya. Dari keseluruhan 115 berita yang diteliti terdapat 348 total pelanggaran yang dilakukan koran Republika. Rincian persentase pelanggarannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Persentase Pelanggaran KEJ pada SKH Republika



Pelanggaran tertinggi terdapat pada pasal 10 sebanyak 145 kali dan pelanggaran terendah terdapat pada pasal 9 karena tidak ditemukan pelanggaran.

Rincian jumlah pelanggaran masing-masing pasal adalah sebagai berikut:

Tabel jumlah pelanggaran KEJ

	SN HL	SN NON	IN
PASAL 1	11	43	15
PASAL 3	16	57	9
PASAL 4	3	6	0
PASAL 8	11	28	2
PASAL 9	0	0	0
PASAL 10	24	85	36

Ditengah perkembangan media online saat ini media pers cetak masih bertahan karena memiliki daya tarik tersendiri di pasarnya. Menurut survey Nielsen Consumer & Media View (CMV) kuartal III 2017 yang dilakukan di 11 kota dan menginterview 17 ribu responden, saat ini media cetak (termasuk koran, Majalah, dan Tabloid) memiliki penetrasi sebesar 8% dan dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 83% nya membaca koran. Alasan utama para pembaca masih memilih koran adalah karena nilai beritanya yang dipercaya (<https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/MEDIA-CETAK-MAMPU-MEMPERTAHANKAN-POSISINYA.html>, diakses pada 30 Oktober 2018).

Jika media online kerap melakukan banyak pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, sayangnya pelanggaran-pelanggaran juga masih ditemukan pada media cetak. Berdasarkan laporan kerja dewan pers 2016, aduan yang diterima dewan pers pada 2015 mencapai 824 kasus atau naik 48,7% dibandingkan aduan pada tahun 2014 yakni sebanyak 555 kasus (Solo Pos, 2016: 2).

Namun jika dibandingkan dengan media informasi online maupun media pers cetak skala lokal, media pers skala nasional dikenal memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. *Positioning* surat kabar nasional, pada dasarnya memang lebih premium daripada surat kabar daerah dari sisi kualitas konten (Asmono Wikan, 2011: 21). Selain itu, surat kabar nasional juga lebih memperhatikan penerapan KEJ dalam praktik jurnalistik. Hal ini dapat dilihat pada penelitian terkait penerapan dan pelanggaran KEJ yang banyak menggunakan koran lokal sebagai objek penelitiannya.

Beberapa contoh penelitiannya yaitu pada jurnal dengan judul Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia yang ditulis oleh Fitri Meliya Sari, contoh selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015 yang ditulis oleh Otto Kelianus Nangkih, contoh ketiga jurnal dengan judul Penerapan Kode Etik Pemberitaan Kasus Kecelakaan di Surat Kabar Pos Kota dan Warta Kota yang ditulis oleh Venia Bernadheta dan Bonaventura Satya Bharata. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik pada surat kabar nasional biasanya tidak terlihat secara langsung seperti pada pemilihan diksi yang bombastis, sadis ataupun mengandung unsur pornografi.

Kode etik jurnalistik merupakan panduan perilaku dalam kegiatan jurnalisme yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dalam rangka melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan

pikiran sesuai amanat konstitusional. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka diperlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal merupakan sebuah peraturan yang disusun bersama oleh dewan pers bersama para wartawan dan organisasi wartawan/pers yang ditetapkan oleh dewan pers. Namun dari 11 pasal Kode Etik Jurnalistik ada beberapa pasal yang tidak dapat diterapkan pada penelitian ini yaitu pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 11. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini hanya meneliti pelanggaran dan penerapan kode etik jurnalistik yang terdapat pada produk jurnalistik, bukan pada sikap dan perilaku wartawannya.

Sebagai pedoman kegiatan jurnalistik, KEJ perlu dilaksanakan oleh setiap insan pers nasional. Kode Etik Jurnalistik dibuat dan ditepati oleh semua wartawan dalam menjalankan profesinya secara profesional agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan benar, seperti yang tertulis pada pembukaan kode etik jurnalistik yang berbunyi:

“Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut sebagai berita dibandingkan dengan peristiwa biasa-biasa saja (Eriyanto, 2005: 107). Berita tentang konflik, permusuhan, pertentangan bahkan perang merupakan berita yang menarik oleh media untuk diberitakan karena mengandung unsur *news value*. Konflik merupakan unsur yang menarik untuk diangkat sebagai berita dibanding keharmonisan (Wardhani, 2014: 3). Menurut Ross Howard dalam bukunya yang berjudul *Conflict Sensitive Journalism*, ada tiga hal yang harus dimasukkan pada pemberitaan konflik yaitu *accuracy* (akurasi), *impartiality/balance* (keberimbangan), dan *responsibility* (bertanggung jawab). Tiga hal tersebut juga juga terdapat pada Kode Etik Jurnalistik. Salah satu berita bermuatan konflik yaitu pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika.

Surat Kabar Harian Republika adalah surat kabar yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim Indonesia, menunjukkan sikap ketertarikannya terhadap kasus ini dengan seringnya menempatkan berita penistaan agama ini sebagai berita utama (*headline*). Isu dugaan penistaan agama islam yang disangkakan pada Ahok ini berhubungan erat dengan nilai-nilai keagamaan tentu sedikitnya akan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan tendensius dalam pemberitaan Republika atas kasus ini. Sebagai Surat Kabar Harian nasional terbesar di Indonesia sudah seharusnya SKH Republika menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaanya.

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya (http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/1/BOOK_Mediamorfosa_T%20Titi%20W%2C%20E%20Nugrahaeni%20P_Profesionalisme%20Jurnalis.pdf, diakses pada 13 november 2018). Menaati kode etik jurnalistik berarti dengan sendirinya sudah melindungi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya. Dalam proses penyampaian berita wartawan hendaknya memperhatikan etika yang berlaku, agar berita yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kaidah yang seharusnya.

Adapun tanggung jawab profesional yang dimiliki jurnalis adalah bahwa seorang jurnalis diharapkan memiliki ketulusan dan komitmen kepada profesi yang dijalankannya, sehingga nantinya dapat menyajikan berita mengenai kejadian apapun untuk khalayak dengan jelas dan *fair* (Nasution, 2015: 47). Selain itu, kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi khalayak dari pemberitaan yang tidak akurat. Wartawan atau jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak khalayak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta diperoleh dengan cara yang profesional dan tidak merugikan masyarakat.

Media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya memiliki langkah yang lebih panjang dibanding media online sebelum menerbitkan berita. Proses media cetak berlangsung mulai dari wartawan ke redaksi, lalu setelah melalui proses editing baru di *layout*. Setelah itu barulah proses cetak dan selanjutnya didistribusi kepada looper atau agen koran (Sambo dan Yusuf, 2017: 12). Sementara media online dapat mempublikasikan langsung informasi yang diperolehnya beberapa menit setelah berita tersebut selesai ditulis dan diedit (Sambo dan Yusuf, 2017: 12). Oleh karena itu, sudah seharusnya media cetak dapat meminimalisir pelanggaran kode etik

jurnalistik dibanding dengan media online. Media cetak tetap harus ada dan menjaga eksistensi media dengan pemberitaan yang aktual dan tetap menjaga keakuratan, nilai berita dan kelengkapan unsur-unsur berita yang lebih mendalam.

Selain mengetahui dan menjalankan Kode Etik Jurnalistik, pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya yaitu sembilan elemen jurnalisisme yang ditulis oleh Bill Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul *Sembilan Elemen Jurnalisisme yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Publik*. Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya menjelaskan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip jurnalisisme bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini perlu diterapkan agar tujuan utama jurnalisisme, yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar bisa hidup bebas dan mengatur dirinya sendiri, dapat terwujud (Kovach dan Rosenstiel, 2003: 12). Berikut sembilan elemen jurnalisisme yang dimaksud:

Pertama, kewajiban utama jurnalisisme adalah pada kebenaran. Bagi jurnalisisme, kebenaran diterjemahkan menjadi memberitakan fakta tanpa melenceng dan membuat fakta itu masuk akal. Kebenaran jurnalistik adalah suatu proses yang dimulai dengan mengumpulkan dan memverifikasi fakta. Wartawan berusaha menyampaikan fakta tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya (Ishwara, 2011: 21). Pada pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH Republika, wartawan sudah menerapkan kebenaran-kebenaran pada pemberitaanya. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya pelanggaran yang ditemukan pada penelitian ini. Beberapa pasal kode etik jurnalistik yang sesuai dengan elemen jurnalistik yang pertama yaitu, pasal 1, pasal 3, dan pasal 4.

Kedua, loyalitas utama jurnalisisme adalah kepada masyarakat. seorang jurnalis harus mendahulukan kepentingan warga atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan perusahaan (Suryawati, 2014: 55). Pasal yang sesuai dengan elemen kedua ini yaitu pasal 1.

Ketiga, esensi jurnalisisme adalah disiplin verifikasi. Elemen ketiga ini mutlak dimiliki wartawan agar disiplin dalam menyaring informasi gosip atau desas desus, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Verifikasi inilah yang membedakan antara *infotainment* dan jurnalisisme, semua yang disampaikan wartawan harus fakta dan nyata (Suryawati, 2014: 56). Pasal kode etik jurnalistik yang sesuai dengan elemen ketiga ini adalah pasal 1, pasal 3, pasal 4, dan pasal 8.

Keempat, jurnalis harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Jadi jurnalis harus sebisa mungkin bersikap independen, tanpa takut dan tanpa tekanan, tanpa konflik kepentingan (Kovach dan Rosenstiel 2001:123). Pasal yang

sesuai dengan elemen keempat ini yaitu pasal 1 dan pasal 3.

Kelima, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau dari kekuasaan. Sebagai seorang jurnalis, tentunya mampu menjadi pemantau dari kekuasaan-kekuasaan yang ada di negara. Karena kekuasaan negara adalah amanat dari masyarakat kepada petinggi-petinggi yang memegang jabatan khusus yang mampu melayani kepentingan masyarakat. sehingga, jurnalis berhak mengontrol dan mengawasi kekuasaan. Berkaitan dengan elemen ini, penulis tidak meneliti tentang sikap wartawan.

Keenam, jurnalisisme harus menyediakan forum kritik dan komentar publik. Seorang wartawan yang bertanggung jawab pada publik, harus mendengarkan apa keinginan publik itu sendiri. Maka dari itu jurnalis harus memfasilitasi publik untuk mengeluarkan pendapat dan kritikan, baik tentang kasus yang edang diberitakan maupun tentang kinerja jurnalisisme itu sendiri. Dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada koran *Republika*, tidak ditemukan elemen jurnalistik ini.

Ketujuh, jurnalisisme harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalisisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Tujuannya yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan orang. Tantangan pertama adalah menemukan informasi yang orang butuhkan. Kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak (Kovach dan Rosenstiel, 2006: 192).

Kedelapan, jurnalisisme harus menyiarkan berita yang komperhensif dan proporsional. Kovach dan Rosenstiel mengatakan banyak surat kabar yang menyajikan berita yang tak proporsional. Judul-judulnya sensasional. Penekanannya pada aspek yang emosional (<http://www.andreasharsono.net/2001/12/sembilan-elemen-jurnalisisme.html>, diakses pada 11 november 2018). Pada kode etik jurnalistik, pasal yang sesuai dengan elemen jurnalisisme ini adalah pasal 1, pasal 3 dan pasal 8.

Kesembilan, praktisi jurnalisisme harus mengikuti hati nuraninya sendiri. Setiap jurnalis harus punya pertimbangan pribadi tentang etika dan tanggung jawab sosial. Untuk memperoleh kebenaran, setiap jurnalis harus menggunakan hati nuraninya tanpa ada iming-iming atau tekanan dari pihak manapun. Peneliti tidak meneliti sikap atau perilaku wartawan sehingga belum ditemukan elemen kesembilan ini.

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya (http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/1/BOOK_Mediamorfosa_T%20Titi%20W%2C%20E%20Nugrahaeni%20P_Profesionalisme%20Jurnalis.pdf, diakses pada 13 november 2018).

Menaati kode etik jurnalistik berarti dengan sendirinya sudah melindungi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya. Dalam proses penyampaian berita wartawan hendaknya memperhatikan etika yang berlaku, agar berita yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Adapun tanggung jawab profesional yang dimiliki jurnalis adalah bahwa seorang jurnalis diharapkan memiliki ketulusan dan komitmen kepada profesi yang dijalankannya, sehingga nantinya dapat menyajikan berita mengenai kejadian apapun untuk khalayak dengan jelas dan *fair* (Nasution, 2015: 47). Selain itu, kode etik jurnalistik berfungsi untuk melindungi khalayak dari pemberitaan yang tidak akurat. Wartawan atau jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak khalayak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta diperoleh dengan cara yang profesional dan tidak merugikan masyarakat.

Media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya memiliki langkah yang lebih panjang dibanding media online sebelum menerbitkan berita. Proses media cetak berlangsung mulai dari wartawan ke redaksi, lalu setelah melalui proses editing baru di *layout*. Setelah itu barulah proses cetak dan selanjutnya didistribusi kepada looper atau agen koran (Sambo dan Yusuf, 2017: 12). Sementara media online dapat mempublikasikan langsung informasi yang diperolehnya beberapa menit setelah berita tersebut selesai ditulis dan diedit (Sambo dan Yusuf, 2017: 12). Oleh karena itu, sudah seharusnya media cetak dapat meminimalisir pelanggaran kode etik jurnalistik dibanding dengan media online. Media cetak tetap harus ada dan menjaga eksistensi media dengan pemberitaan yang aktual dan tetap menjaga keakuratan, nilai berita dan kelengkapan unsur-unsur berita yang lebih mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik mengenai pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok pada SKH *Republika* periode 8 Oktober 2016 – 10 Mei 2017, maka kecenderungan penerapannya lebih tinggi dibandingkan pelanggarannya. Hal tersebut dibuktikan dari enam pasal yang diteliti, lebih banyak ditemukan penerapan dibandingkan pelanggaran.

Penerapan tertinggi yaitu pada pasal 4 sebanyak 44 kali penerapan pada berita langsung *headline*, 334 kali penerapan pada berita langsung *non headline*, dan 72 kali penerapan pada *indepthnews*. Penerapan terendah yaitu pada pasal 10, karena tidak ditemukan penerapan. Sedangkan

pelanggaran tertinggi yaitu pada pasal 10 sebanyak 145 kali dan pelanggaran terendah terdapat pada pasal 9 karena tidak ditemukan pelanggaran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cahya S, Inung. 2012. *Menulis Berita di Media Massa*. Klaten: Citra Aji Parama.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Hamdi, A. S. dan Bahruddin, E. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hargue, P dan Harris P. 1995. *Sampling & Statistika*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Houtman, Nasir dan Muhammad Nasir. 2016. *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodolog*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasution, Zulkarimein. 2015. *Etika Jurnalisme: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sambo, Masriadi dan Yusuf Jafaruddin. 2017. *Pengantar Jurnalisme Multiplatform*. Depok: Prenadamedia Group.

INTERNET

- <https://aji.or.id/read/berita/588/aji-minta-media-bijak-siarkan-sidang-kasus-ahok.html>
- <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97-kasus-penistaan-agama-/3848448.html>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/26/ofndb1354-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-sejarah-buruk-di-indonesia>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))
- <https://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/MEDIA-CETAK-MAMPU-MEMPERTAHANKAN-POSISINYA.html>
- http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13388/1/BOOK_Mediamorfosa_T%20Titi%20W%20C%20E%20Nugrahaeni%20P_Profesionalisme%20Jurnalis.pdf